

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO TOP FM KABUPATEN SUKOHARJO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan penyiaran publik daerah perlu membentuk lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dapat berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat;
- c. bahwa Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) yang telah dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b angka 3 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Sukoharjo sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang ada, maka perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 189);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
dan  
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO TOP FM KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukoharjo.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjarangan dengan Radio Republik Indonesia.

6. Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
8. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Jawa Tengah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
9. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, atau yang berbentuk karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
10. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
11. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
12. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo yang berbentuk Badan Hukum.

## BAB III

### SIFAT DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

- (2) LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo.

#### BAB IV

##### FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN

###### Pasal 4

- (1) LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo berfungsi sebagaimana media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

###### Pasal 5

LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

###### Pasal 6

- (1) LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran di daerah.

#### BAB V

##### SUSUNAN ORGANISASI

###### Bagian Kesatu

###### Susunan Organisasi

###### Pasal 7

- (1) Susunan organisasi LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo terdiri dari :
- a. Dewan Pengawas, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota; dan
  - b. Dewan Direksi, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan paling banyak 2 (dua) orang Direktur.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran susunan organisasi LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Ketua Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas terdiri dari unsur :
- a. pemerintah daerah;
  - b. masyarakat; dan
  - c. praktisi penyiaran.
- (4) Masa kerja Dewan Pengawas 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;

- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- j. non partisan.

#### Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo;
  - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Dewan Direksi  
Pasal 13

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Masa kerja Dewan Direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 14

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- h. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan lain; dan
- j. non partisan.

Pasal 15

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
  - b. memimpin dan mengelola LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
  - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
  - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;

- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan
  - h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
- a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
  - b. posisi LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang; dan
  - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana induk yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (5) Rencana induk LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Dewan Direksi diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Calon Dewan Direksi terpilih diangkat melalui keputusan Dewan Pengawas.

#### Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
  - a. habis masa jabatannya;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri; dan/atau
  - d. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
  - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;

- c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
  - (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
  - (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
  - (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
  - (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
  - (8) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
  - (9) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
  - (10) Jika anggota Dewan Direksi berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 19

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui rapat Dewan Pengawas.

- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

#### Pasal 20

- (1) Pengelolaan LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain mana pun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo.

#### Pasal 21

Hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi, manajemen pengelolaan dan teknis penyelenggaraan LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### KEKAYAAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

##### Bagian Kesatu Kekayaan

#### Pasal 22

- (1) Kekayaan LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional.
- (2) Besarnya kekayaan LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah seluruh kekayaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- (3) Besarnya kekayaan LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Bagian Kedua Sumber Pembiayaan

#### Pasal 23

- (1) Sumber pembiayaan LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo berasal dari :
  - a. iuran penyiaran;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. sumbangan masyarakat;
  - e. siaran iklan; dan
  - f. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan sumber pembiayaan awal untuk LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai kegiatan LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 24

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Tahun buku LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo adalah tahun Anggaran Daerah.
- (2) LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
  - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
  - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
  - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat:
  - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
  - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

#### Pasal 26

- (1) Laporan tahunan LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Anggota Dewan Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis.

BAB IX  
PENGAWASAN

Pasal 27

Dalam menjalankan kegiatannya, LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo diawasi oleh Pemerintah Daerah, DPRD, Dewan Pengawas dan KPID Provinsi Jawa Tengah sesuai kewenangan masing-masing.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Sebelum terbentuknya LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo sesuai Peraturan Daerah ini, maka Unit Pelaksana Teknis Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo tetap menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembentukan LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 5 Oktober 2015

Pj. BUPATI SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 5 Oktober 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

EKO ADJI ARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730705 199203 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI  
JAWA TENGAH : (9/2015).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO TOP FM KABUPATEN SUKOHARJO

I. UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata berorientasi memenuhi selera pasar dan tidak hanya berfungsi sebagai corong Pemerintah Daerah, melainkan harus dapat berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Sukoharjo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan “netral” adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan “tidak komersial” adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara kolegial” adalah setiap anggota dewan pengawas memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengelolaan secara kolegial” adalah setiap anggota dewan direksi memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.

Direktur utama dapat bertindak untuk dan atas nama direksi berdasarkan persetujuan anggota dewan direksi.

Direktur utama dapat melakukan hubungan dengan pihak luar dan menyampaikan hasilnya dalam rapat dewan direksi untuk memperoleh persetujuan bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Larangan turut campur atau intervensi dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan independensi di dalam pelaksanaan fungsi penyiaran.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas